



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jl. Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Palima - Serang

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

TAHUN ANGGARAN 2019

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Capaian/ Goals Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten (dampak/impact pada level stakeholders) yang dalam hal ini merupakan kondisi yang mencerminkan dampak dari pengaruh hasil sasaran-sasaran strategis (outcome/impact pada level masyarakat yang dilayani) yaitu meningkatnya kehandalan infrastruktur bidang perumahan, kawasan permukiman dan keciptakaryaan dalam mewujudkan: layanan infratraktur dasar yang berkualitas; dan keseimbangan pembangunan antardaerah sehingga dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat.

Kemudian agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi maka diperlukan upaya-upaya dalam internal proses yang harus dilakukan dengan baik.

Rancangan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten antara lain:

1. Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien;
2. Tersedianya Perumahan dan Permukiman yang layak, ketersediaan Air Minum dan Sanitasi lingkungan, Pengelolaan Sampah regional;
3. Tercapainya Sarana dan prasarana gedung Strategis Provinsi yang berkualitas;

Tahun 2019, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten melaksanakan 25 kegiatan sebagai berikut:

Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan

- 1 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh
- 2 Perencanaan dan Pengawasan Teknis bidang kawasan permukiman
- 3 Penatagunaan Kawasan Permukiman
- 4 Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan
- 5 Penyediaan dan Pembangunan Perumahan
- 6 Penatagunaan Pengembangan Perumahan
- 7 Penyelenggaraan Pengadaan Lahan

Program Keciptakaryaan

- 8 Pengelolaan dan Pengembangan Air Bersih
- 9 Pengelolaan dan Pengembangan Sanitasi

- 10 Pengelolaan dan Pengembangan Persampahan
- 11 Perencanaan dan Pengawasan Teknis Bidang Infrastruktur Permukiman
- 12 Penyelenggaraan Pengadaan Lahan Infrastruktur Keciptakarya

Program Penataan Bangunan dan Lingkungan

- 13 Pengelolaan gedung strategis Provinsi
- 14 Penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi
- 15 Penataan Sarana dan Prasarana KP3B

Program Tata Kelola Pemerintahan

- 16 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
- 17 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- 18 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
- 19 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
- 20 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
- 21 Peningkatan Kapasitas Aparatur
- 22 Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Ke Luar Daerah
- 23 Peningkatan Kualitas Kearsipan dan Perpustakaan
- 24 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana KP3B
- 25 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan

1.2. IDENTIFIKASI MASALAH

Terdapat permasalahan pokok Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Ke-Cipta Karya-an diantaranya:

- Masih terbatasnya pelayanan air bersih bagi rumah tangga, dimana pelayanan air bersih melalui perpipaan baru menjangkau kawasan perkotaan dengan kapasitas 176.890 sambungan, atau sekitar 7,72 persen rumah tangga hingga tahun 2008.
- Masih belum memadainya penyediaan rumah dan kualitas perumahan, dimana baru 85,79 persen rumah tangga yang memiliki tempat tinggal dengan status milik sendiri. Sebanyak 37,23 persen rumah tangga menghuni tempat tinggal dengan luas lantai < 50 m². Masih terdapat 29,00 persen rumah tangga yang belum mendapatkan pelayanan air bersih. Rumah tangga tanpa akses terhadap sanitasi menggunakan jamban sendiri sebesar 30,20 persen. Sementara itu, terdapat 244,31 ha kawasan kumuh yang belum ditangani di kabupaten/kota di Provinsi Banten.

Secara khusus, permasalahan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Ke-Cipta Karya-an adalah sebagai berikut:

- Kurang optimalnya penanganan persampahan regional
- Masih kurang optimalnya penangan air limbah domestik (Rumah tangga) regional.
- Masih kurang optimalnya penangan air bersih lintas kabupaten / kota.
- Masih belum optimalna infrastruktur di kawasan strategis daerah provinsi
- Belum optimalnya penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategi daerah provinsi
- Belum optimalnya penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategi provinsi serrta lintas daerah kabupaten kota
- Tingginya Backlog (kepemilikan rumah) di provinsi Banten
- Kurangnya Penataan Kawasan Permukiman
- Kurangnya sediaan Air bersih Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari tolok ukur program kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten adalah terlaksananya seluruh kegiatan pada Tahun 2019.

1.4 SASARAN

Sasaran dari kegiatan ini adalah sebagai alat kontrol pengendalian pelaksanaan pembangunan dan acuan perencanaan pembangunan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten, dengan sasaran kepada masyarakat dan aparatur pemerintahan.

BAB II

PELAKSANAAN

2.1 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Produk Hukum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 9);
17. Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 29) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Gubernur Banten Nomor 44 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 44);
18. Peraturan Gubernur Banten Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 51);
19. Peraturan Gubernur Banten Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 50);
20. Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019;

21. Peraturan Gubernur Banten Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Harga Satuan Barang /Jasa Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019;
22. Peraturan Gubernur Banten Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019;
23. Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018.

2.2 RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan terdiri dari program, kegiatan, target pekerjaan dan pagu anggaran yang dibutuhkan pada Tahun 2019 sebagai berikut:

2.2 Organisasi Pelaksana

Organisasi pelaksana Program Kegiatan Tahun 2019 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten.

Pengguna Anggaran (PA) :

Nama : Ir. H. MOH. YANUAR, MP

NIP : 19610101 198802 1 001

Pangkat : Pembina Utama Madya

Golongan : IVd

Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Banten

2.3 Pembiayaan

Pembiayaan kegiatan ini dibebankan pada APBD Provinsi Banten TA. 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten

BAB III

PELAPORAN

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) harus membuat laporan kegiatan kepada pengguna anggaran meliputi :

1. Laporan Bulanan Kegiatan
2. Laporan Realisasi Barang dan Jasa Kegiatan
3. Laporan Akhir Tahun Kegiatan
4. Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan (Laporan SPj Kegiatan)